



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦫꦩꦧꦤ꧀ꦠꦶꦩꦏꦁꦠꦺꦩꦤ꧀

Jalan Prambanan-Piyungan Km.7 , Delegan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, 55572
Telepon (0274) 4398356, IGD (0274) 4398357 Faksimile (0274) 4398570

Laman: rsudprambanan.slemankab.go.id, Surel: rsud.prambanan@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
NOMOR :445/ 086 /RSUDPramb/SK/2023**

TENTANG

**KETERSEDIAAN JENIS PELAYANAN DAN PETUGAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

Menimbang : a. bahwa guna menjamin kepastian pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu ditetapkan jenis pelayanan yang tersedia di RSUD Prambanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/0503/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1.3);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.32 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Pada Dinas Kesehatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan jenis pelayanan dan petugas yang tersedia di RSUD Prambanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Jenis pelayanan sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU secara terus menerus dikembangkan sesuai dengan pengembangan RSUD Prambanan, Standar Akreditasi Rumah Sakit dan standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Kelas C;

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 1 Juli 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PRAMBANAN



WISNU MURTI YANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRAMBANAN
NOMOR : 445/ 086 /RSUDPramb/SK/2023
TANGGAL : 1 JULI 2023

JENIS PELAYANAN DAN PETUGAS YANG TERSEDIA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

Jenis pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan antara lain :

1. Pelayanan Gawat Darurat terdiri dari :
 - a. IGD Umum;
 - b. PONEK.
2. Pelayanan rawat jalan
 - a. Poliklinik pelayanan rawat jalan meliputi :
 - 1) Klinik Spesialis Penyakit Dalam
 - 2) Klinik Spesialis Bedah
 - 3) Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
 - 4) Klinik Spesialis Anak
 - 5) Klinik Spesialis Saraf
 - 6) Klinik Spesialis Orthopedi
 - 7) Klinik Spesialis Mata
 - 8) Klinik Spesialis THT-KL
 - 9) Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh darah
 - 10) Klinik Spesialis Jiwa
 - 11) Klinik Spesialis Konservasi Gigi
 - 12) Klinik Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi
 - 13) Klinik Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
 - 14) Klinik Spesialis Paru
 - b. Pelayanan MCU
 - c. Pelayanan Dialisis
3. Pelayanan rawat inap
Pelayanan rawat inap terdiri dari Ruang Candi Sambisari, Ruang Candi Barong, Ruang Candi Gebang, dan Perinatologi, Ruang Candi Ijo, Ruang Candi Abang dan ICU, PICU dengan jumlah tempat tidur keseluruhan 103 tempat tidur.
4. Pelayanan bedah sentral;
5. Pelayanan persalinan, perinatologi dan KB;
6. Pelayanan intensif (ICU, PICU dan NICU);
7. Pelayanan penunjang
 - a. Pelayanan radiologi;
 - b. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - c. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - d. Pelayanan farmasi;
 - e. Pelayanan gizi;
 - f. Pelayanan transfusi darah/bank darah rumah sakit; dan
 - g. Pelayanan Home Care
8. Pelayanan sarana fasilitas rumah sakit
 - a. Pelayanan rekam medik;
 - b. Pelayanan sanitasi, Laundry dan CSSD;
 - c. Ambulans;
 - d. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - e. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
9. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Jenis ketenagaan:

1. Profesional Pemberi Asuhan (PPA): Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat, Bidan, Penata Anestesi, Radiografer, Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisisionis, Teknisi Transfusi Darah, terapis Wicara, Fisioterapis, okupasi Terapis, Psikolog dan Terapis Gigi.
2. Non Profesional Pemberi Asuhan (Non PPA) : Direktur, Manajerial/Tenaga Administrasi, Kasir, Admin Bangsal, Perekam Medis, Verifikator Jaminan, Tenaga Pendaftaran, Asisten Apoteker, Teknisi Elektromedis, Teknisi IPSRS, Sanitarian, Binatu, Juru Masak, Tenaga Informasi, Pramu Kebersihan, Tenaga Pemulasaraan Jenazah, Tenaga Keamanan, Tenaga IT dan Pengemudi.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PRAMBANAN

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN" at the top and "RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink that appears to read "Wisnu Murti Yani".

WISNU MURTI YANI